

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 469 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Penerima pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penerima Pensiun, dan Penerima pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima pensiun atau Tunjangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Daerah Kota.
- 2. Pejabat Negara adalah:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 4. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
- 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
- 8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

- Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
- 10. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsu enggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusa intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

BAB II

PENERIMA

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan gaji ketiga belas.
- (2) Selain PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan gaji ketiga belas diberikan kepada anggota DPRD.
- (3) Termasuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Kota;
 - PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. CPNS.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Kota baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan dari Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya tidak diberikan gaji ketiga belas.

$BAB \; III$

BESARAN

- (1) Gaji ketiga belas bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - d. tunjangan kinerja Daerah Kota.
- (3) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (4) Tunjangan kinerja Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu tambahan penghasilan PNS Daerah Kota yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Gaji ketiga belas dibayarkan pada bulan Juni.
- (2) Apabila gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - d. tunjangan kinerja Daerah Kota.
- (2) Gaji ketiga belas dengan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dibayar terpisah dari komponen tunjangan kinerja Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Pembayaran komponen yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dibayarkan di luar bulan juni dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.
- (2) Selisih kekurangan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 9

Jika PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima gaji terusan dari PNS, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.

Pasal 11

Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Pasal 12

Pembayaran gaji ketiga belas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.

- (1) Pejabat penandatangan SPM membuat SPM gaji ketiga belas untuk pembayaran gaji ketiga belas.
- (2) Pejabat penandatangan SPM mengajukan SPM gaji ketiga belas kepada Kuasa BUD.
- (3) SPM Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis :
 - a. SPM gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - SPM tunjangan kinerja Daerah Kota untuk pembayaran tunjangan kinerja Daerah Kota.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji ketiga belas.
- (5) Pembayaran gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 15

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pertanggungjawaban pembayaran gaji ketiga belas kepada PNS dan Pejabat Negara dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan kinerja Daerah Kota.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pendanaan anggaran pemberian gaji ketiga belas bersumber dari APBD Kota Cimahi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlaku juga bagi anggota DPRD.
- (2) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada anggota DPRD yaitu sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan anggota DPRD.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

> Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 22 Mei 2019

> > WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

SEKRETARIAT DAERAH

Pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

C AMMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 469



TAMBAHAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR

TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah daerah untuk menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, perlu memberikan Gaji ketiga belas.

Pemberian Gaji ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diimplementasikan secara delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ke tiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ke tiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima pensiun atau Tunjangan.

Pemberian gaji ketiga belas bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran gaji ketiga belas diberikan secara proporsional.

Penetapan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji ketiga belas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

```
Ayat (1)
```

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

```
Huruf c
```

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas